

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Tujuan paling utama dari keberadaan peradilan pidana ialah memastikan bahwa seorang yang dihadapkan di pengadilan tersebut memperoleh kepastian berkaitan dengan status hukumnya, (bersalah atau tidak). Sebab, dalam Sistem Peradilan Pidana (selanjutnya disebut SPP) pengadilan merupakan satu-satunya lembaga yang diberi kewenangan untuk memutus seseorang bersalah atau tidak.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut tentu dilakukan menurut tata cara yang diikat dengan aturan-aturan ketat mengenai pembuktian juga meliputi semua batas-batas konstitusional yang berakhir pada pemeriksaan di pengadilan. Pada setiap proses harus berkaitan dengan syarat-syarat tujuan “peradilan yang fair” (*due proses*), meliputi antara lain asas praduga tidak bersalah, kaidah bekerja yang baik di mana terduga mengalami pemeriksaan atau pengadilan jujur dan terbuka. Proses itu harus betul-betul serius dan tidak merupakan kepura-puraan atau bukan kepaluan yang direncanakan, mulai dari penangkapan sampai penjatuhan pidana harus bebas dari paksaan atau ancaman sehalus apapun.¹

Bahwa untuk memperoleh sebuah putusan yang adil, panegak hukum harus menekuni tahap demi tahap dari pemrosesan suatu tindak pidana yang sedang ditangani tersebut dengan serius dan jujur. Tahapan-tahapan tersebut berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga

¹ Abraham Blumberg dalam Hasuri, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan melalui Pendekatan Kontrol dalam Proses Penegakan Hukum*, https://www.researchgate.net/publication/338509356_Sistem_Peradilan_Pidana_Berkeadilan_melalui_Pendekatan_Kontrol_dalam_Proses_Penegakan_Hukum link5e187bc7299bf10bc3a10ce1download.Hlm. 169 (diakses pada tanggal 25 Juni 2023)

putusan hakim. Semua tahapan itu bersesuaian dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana terpadu (selanjutnya disebut SPPT).

Menurut M. Faal bahwa sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) merupakan suatu sistem berprosesnya suatu peradilan pidana, masing-masing komponen fungsi yang terdiri dari kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pihak yang mengadili dan lembaga pemasyarakatan yang berfungsi untuk memasyarakatkan kembali para terdakwa, yang bekerja secara bersama-sama, terpadu di mana usaha untuk mencapai tujuan bersama yaitu untuk menanggulangi kejahatan.²

Di sisi lain menurut Joyceline M. Pollock “..... *many people refer to the criminal justice system as the “criminal injustice system” because of perception that practices in the Nation’s courtrooms do not necessarily conform to the ideals of justice.....* (“... banyak orang mengisi sistem peradilan pidana sebagai "Sistem Ketidakadilan Pidana" karena itu persepsi yang berpraktik di bangsa ini, ruang sidang tidak selalu sesuai dengan cita-cita keadilan ...).³

Pada titik inilah banyak kekuatan penggerak nilai-nilai keadilan menganggap bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah seharusnya dapat mengedepankan nilai-nilai luhur keadilan, pastinya keadilan yang bersifat universal. Rasa keadilan tersebut harus dimengerti sebagai proses penyelesaian masalah hukum di luar teks peraturan perundang-undangan (*beyond the law*) dan semakin mengedepankan esensi nilai keadilan dari suatu kasus tertentu yang sedang diperkarai. Pandangan inilah yang mengakui bahwa mekanisme penyelesaian hukum yang mengedepankan esensi suatu nilai keadilan justru senantiasa berkontradiksi

² M. Faal dalam Sri Hartini, 2010, *Kajian Tentang Kemandirian Lembaga Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pada Era Reformasi*, Vol 7, No 1. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/3460/2942> (diakses pada tanggal 25 Juni 2023).

³ Hasuri, *Opcit*, Hlm 170

dengan asas kepastian hukum juga asas legalitas, di mana yang lebih dikedepankan adalah peraturan hukum dan teks peraturan perundang-undangan.⁴

Pada prinsipnya model penyelesaian tindak pidana untuk mencapai keadilan substantial tersebut dikenal dengan konsep Keadilan Restoratif, pun diakui sebagai pola penegakan hukum terbaru yang mampu memulihkan keadaan pertikaian kedalam kehidupan yang lebih harmonis. Di mana korban dan hak-haknya yang diperkosa oleh pelaku kejahatan dapat dikembalikan, atau setidaknya mendekati pemulihan pada keadaan semula. Dalam penerapan Keadilan Restoratif pelaku tetap diburu untuk dimintai pertanggungjawabannya supaya dapat memenuhi kewajibannya untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggarnya tersebut, *restoratif justice* justru menghindari *retributive Justice*.

Meskipun cara-cara yang dipakai hampir sebagian besarnya terbilang sudah menguat, mengakar sejak lama pada sistem nilai atau *pople wisdom* (kearifan lokal) masyarakat. Konsep ini tentu merupakan sebuah upaya penyelesaian perkara yang menitikberatkan pencapaian suatu kondisi di mana rasa keadilan dan keseimbangan bagi pelaku kejahatan dan korbannya dapat tercipta. Keadilan Restoratif sejatinya telah mengubah mekanisme dan tata cara peradilan pidana yang titik fokusnya pada pemidanaan menjadi suatu mekanisme dialog dan pertemuan antara korban/pelaku, guna memungkinkan tercapainya kesepakatan bersama sebagai dasar hukum penyelesaian perkara pidana. Hal itu dipandang sebagai jalan keluar penyelesaian perkara yang humanis, berkeadilan, dan sepadan anantara pihak korbar/keluarga pun pelaku/keluarga.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan sebuah pemikiran dan respon atas

⁴ Muhaimin, 2019, *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (Restoratif Justice in settleme of Minor Ofences)* Website: <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/648>, hlm. 88 (diakses pada tanggal 26 Juni 2023)

perkembangan Sistem Peradilan Pidana dengan mengedepankan melibatkan korban dan masyarakat yang selama ini dianggap masih tersisihkan dengan dianutnya mekanisme Sistem Peradilan Pidana yang diterapkan sampai hari ini. Di pihak yang berbeda pendekatan keadilan restoratif juga dianggap struktur berfikir yang baru dan bisa dipakai untuk merespon suatu peristiwa pidana oleh yang menegakkan hukum.⁵

Seorang ahli berkebangsaan Kanada, Susan Sharpe pada tahun 1998 juga menulis mengenai definisi Keadilan Restoratif yang pernah disampaikan Tonny F. Marshal. Bagi Sharpe ada lima prinsip esensi dari konsep Keadilan Restoratif, yaitu:⁶

1. *Restorative Justice invites full participation and consensus* (restorative justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus).
2. *Restorative justice seeks to heat what is broken* (restorative justice berusaha menyembuhkan kerusakan/kerugian yang ada akibat terjadinya tindakan kejahatan).
3. *Restorative Justice seeks full and direct accountability* (restorative justice memberikan pertanggungjawaban langsung dari pelaku secara utuh).
4. *Restorative Justice seeks to recinite what has been devided* (restorative justice mencari penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang telah terpisah atau terpecah karena tindakan kriminal).
5. *Restorative Justice seeks to strengthen the community in order to prevent further harms* (restorative justice memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya).

Jika dilihat dari pendapat Sharpe tadi, kita bisa mengerti bahwa Keadilan Restoratif adalah sebuah siasat penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan terciptanya keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Melalui Keadilan Restoratif, praktik peradilan yang berkuat pada acara pidana diubah sedemikian rupa menjadi sebuah pertemuan yang seimbang

⁵ Iman Imanuddin, 2020, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Pendekatan Restoratif Justice*. https://www.researchgate.net/publication/337421683_Penegakan_Hukum_Pidana_Dalam_Menanggulangi_Tindak_Pidana_Lingkungan_Melalui_Pendekatan_Restorative_Justice.

⁶ Susan Sharpe dalam Lilia Rahmadani Hasibuan Dkk, 2015. *Restorative Justice sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Hlm 66 <https://media.neliti.com/media/publications/14282-ID-restorative-justice-sebagai-pembaharuan-sistem-peradilan-pidana-berdasarkan-uu-n.pdf>. Diakses 27 Juni 2023.

antara korban dan pelaku, guna berdialog untuk mendapati solusi penyelesaian masalah dalam bentuk kesepakatan bersama. Hal itu dinilai mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi korbannya dan pelaku tindak pidana. Keadilan Restoratif memiliki makna sebagai keadilan yang direstoratif, bahkan lebih luas dari sekadar restitusi atau ganti rugi terhadap korban.

Aristoteles adalah seorang filosof asal Yunani yang pernah menukil pikiran tentang keadilan restorasi tersebut, baginya ada tiga hal yang dapat membuat keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup dapat tercapai, salah satunya adalah keadilan.⁷ Bagi Aristoteles keadilan mempunyai dua segi. *Pertama*, keadilan yang dimengerti sebagai tindakan pembagian barang-barang secara merata, relatif harus sama menurut kondisi masing-masing orang. *Kedua*, keadilan sebagai upaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Misalnya, perjanjian mengganti kerugian.

Pada konteks penegakan hukum di Indonesia, praktik yang mirip dengan Keadilan Restoratif, normatifnya digariskan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat 7 undang-undang tersebut perihal Diversi sebagai pengejawantahan keadilan restoratif, ditegaskan bahwa “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Sementara itu pemberlakuan konsep Keadilan Restoratif untuk perkara-perkara pidana di Indonesia dilakukan melalui Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2021 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Hal itu diilhami oleh semangat untuk merespon perubahan dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat pun memenuhi dimensi keadilan bagi semua pihak. Kepolisian Negara Republik

⁷ Aristoteles dalam Muhammad Hatta, 2006, *iAlam Pikiran Yunani*, Universitas Indonesia, Jakarta. 134

Indonesia sebagai Institusi yang diberikan kewenangan selaku penyelidik dan penyidik, maka dirumuskanlah konsep baru dalam Sistem Peradilan Pidana, paling utama proses penyelesaian tindak pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat sekaligus memberikan kepastian proses.

Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara tindak pidana terutama dalam hal penyelesaian tentunya lebih mengedepankan penegakan hukum secara yuridis formal untuk meminta pertanggungjawaban pelaku berdasarkan asas kesalahan (*Green zonder schuld*) bahwa asas kesalahan ini merupakan asas yang diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana, artinya pidana hanya dijatuhkan terhadap mereka yang benar-benar melakukan kesalahan dalam suatu tindak pidana.

Ketentuan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mensyaratkan adanya konsep penyelesaian suatu tindak pidana dengan menyampingkan proses pidana demi kepentingan harkamtibmas dan kepentingan umum melalui konsep restorative justice. Selain pengaturan yang terdapat dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia konsep Keadilan Restoratif juga diperjelas.

Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, telah menerapkan konsep restorative justice dengan mengklasifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu tindak pidana yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas, tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dan tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Ketika menangani suatu perkara pidana, tidak serta merta menggunakan jalur litigasi, adapun cara lain (non-litigasi) yang diharapkan dapat memberikan penyelesaian yang efektif jika terjadi suatu perkara pidana yang identik dengan kasus-kasus yang dipandang kecil atau dikenal dengan istilah *insignificance principle* dan *irrelevance principle*. *insignificance principle* artinya tindak pidana yang dilakukan tidak memiliki nilai dan hasil yang insingnifikan. Sedangkan *irrelevance principle* tidak hanya mempertimbangkan perbuatan yang tidak berbahaya, namun juga mempertimbangkan kualitas kesalahan dari pelaku. Melihat kedua prinsip tersebut, akan lebih efektif bila kasus pidana diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan melihat bobottindak pidana serta kondisi dengan tidak mengurangi tujuan hukum, baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Studi ilmu hukum tentu banyak metode untuk menyelesaikan problematika penerapan hukum tanpa melalui forum penal yaitu dikenal dengan sistem keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian perkara diluar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak- pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian Keadilan Restoratif dianggap cara berpikir/paradigm baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Praktek penerapan sistem Keadilan Restoratif, khususnya di Polres Halut sering dilakukan atass dasar tersebut diatas. Dalam pengamatan pra-penelitian ada beberapa kasus seperti kasus penganiayaan, tindak pidana yang dilakukan anak-anak dan kasus pencemaran nama baik. Beberapa kassus ini oleh Kepolisian Restor Halut telah dihentikan dengan melalui metode Keadilan Restoratif.

1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti dapat merumuskan masalah antara lain :

1. Bagaimana penerapan sistem Keadilan Restoratif dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan di Polres Halmahera Utara ?
2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi penerapan system Keadilan Restoratif pada Polres Halut?

1. 3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan sistem Keadilan Restoratif dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui perlindungan terhadap korban dengan penerapan Keadilan Restoratif

1. 4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana. Khususnya pengembangan ilmu dalam hukum pidana yang berbasis pada sistem Keadilan Restoratif, sehingga melalui penelitian ini dapat diketahui berbagai pemidanaan dalam hukum pidana yang berbasis Keadilan Restoratif.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat bergunaa baagi para pengambil kebijakan (eksekutif dan legislatif) dalam menyusun perangkat per-Undang-undangan yang lebih memadai berkaitan dengan pemidanaan dalam hukum pidana yang berbasis Keadilan Restoratif.
3. Penelitian ini dapat dipergunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi para praktisi dibidang pemidanaan dalam hukum pidana yang berbasis Keadilan Restoratif.

1. 5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Khairun Ternate, belum ada penelitian Restorative justice dengan judul **“Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tahap Penyelidikan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Polres Halmahera Utara”** dengan permasalahan mengenai bagaimana penerapan sistem keadilan restoratif dalam pemidanaan di Restor Ternate dan perlindungan korban dalam penerapan sistem keadilan restoratif.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul tersebut adalah :

1. Penerapan prinsip keadilan restoratif terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dalam kaitannya dengan putusan pengadilan negeri muara enim nomor : 372/Pid.Sus/2014/Pn.Mre.

Tesis yang diteliti oleh Rian Destami mahasiswa Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2020, telah menguraikan masalah prinsip keadilan restoratif terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam putusan pengadilan negeri muara enim nomor : 372/Pid.Sus/2014/Pn.Mre. dan faktor apa yang menjadi kendala bagi hakim dalam menerapkan prinsip keadilan restoratif terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia diterapkan dalam putusan pengadilan negeri muara enim nomor : 372/Pid.Sus/2014/Pn.Mre tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prinsip keadilan restoratif terhadap perkara pelaku tindak pidana lanjut usia dan untuk mengetahui faktor-faaktor yang menjadi kendala bagi hakim dalam menerapkan perkara tindak pidana dengan penerapan sistem keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana lanjut usia dalaam putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 372/Pid.Sus/2014/Pn.Mre.

2. Diskresi Kepolisian dalam rangka paradigma keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas diskresi penyidik kepolisian didalam penerapan sistem keadilan restoratif dan untuk mengetahui bagaimana mengimplementasikan penerapan atau konsep keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana. Dalam hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa aparat kepolisian dalam menangani kasus Nenek Asiani dan Mbok Minah seharusnya pihak kepolisian dapat mengambil kebijakan diskresi, karena perkara tersebut kadarnya sangat ringan, kerugian masyarakat terutama kerugian perusahaan perkebunan 3 (tiga) Kakau, PT RSA dan 7 batang kayu Perhutani, dirasakan tidaklah cukup berarti. Dan seharusnya polisi lebih menampilkankan tugas preventif sebagai pembimbing, pengayoman, perlindungan dan pelayanan masyarakat, bukan langsung memproses dalam sistem peradilan pidana berdasarkan paradigam hukum formal.

Konsep pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Pengimplementasian pendekatan atau konsep keadilan keadilan restoratif oleh penyidik sudah biasa dilakukan terhadap penyidikan tindak pidana lain, meskipun Polri secara tegass hanya mengatur dalam penanganan tindak pidana anak sebagaimana tercantum dalam Telegram Kapolri Nomor.Pol : TR/1124/XI/2006 tentang petunjuk dan arahan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.